



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 139 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal dan profesional sebagai penyelenggara Pemerintahan, maka Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap Disiplin, Jujur, Adil dan Transparan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diatas, perlu dibentuk Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.


KESATU : Susunan Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.


- KEDUA : Sekretariat Tim Penegakan Disiplin bertanggungjawab dalam hal, menghimpun, mengolah dan mengklasifikasikan berkas pelanggaran disiplin Aparatur sipil Negara sebagai bahan sidang tim koordinasi pertimbangan, penerapan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 April 2024

21 Ramadhan 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI


Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

↳

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 139 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
 NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. AZMI, M.AP	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	AHMAD RIVAL, SH	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	JUNAIDI, S.STP,M.Si	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	MUHAMMAD HILAL, SH, M.Si	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	ASMARUDDIN, SH	KABAG HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	HAFRIDANUR, SE	KABID INKA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	TOHARUDDIN SINAMBELA,S.KOM	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	NANA ISMAIL,S.IP	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	SLAMET RIYADI,SP,M.Eng	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	SADDAM IHYA ULUMUDDIN,SH	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	ERI RAKHMAWATI,SE	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR	ANGGOTA
13	MAULIDIA YUNANDA,SKM	ANALIS KERJASAMA DIKLAT BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


 AZMI

↓